BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 120 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 090/1.02/493/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 Perihal Usulan Pergantian Pengelola Keuangan Puskesmas Sinombayuga Tahun 2025;

b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2025 harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan KabupatenBolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada baris kedua puluh dua lajur keempat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 3 Maret 2025.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 120 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2025

BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1.	*2.*	*3.*	*4.*
22.	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	-	HARLIN PAKAYA, AMG NIP. 19901128 202203 2 002

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	